



PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0909);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05), Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu tahun 2015.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.
- BAB VI : PENUTUP.

Pasal...

Pasal 3

Isi serta uraian RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.
- (2) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2015.
 - b. pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang bersangkutan.

Pasal...

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 13 Mei 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD